

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang sangat pesat sekarang ini memudahkan segala aktivitas masyarakat dalam sehari-hari. Seiring dengan kemajuan IPTEK ( ilmu Pengetahuan Dan Teknologi) banyak orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak didasarkan dengan etika dan moral serta pemikiran yang baik sehingga kepandaian digunakan untuk memanfaatkan peluang untuk melanggar hukum yang bertentangan dengan aturan negara, Maraknya berbagai kejahatan sudah menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang. Salah satunya adalah kejahatan dibidang mata uang.

Uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar atau alat pembayaran yang sah, Uang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dalam ekonomi modern, uang tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran jual-beli atau tukar-menukar tetapi juga dapat digunakan untuk membayar utang.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, uang memudahkan segala transaksi yang diterima secara luas oleh masyarakat. Karena peranan uang semakin hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan ekonomi di negara sebanding dengan kebutuhan hidup yang tinggi, oleh karena kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Sehingga hal ini mendorong masyarakat melakukan suatu tindakan yang terkadang melanggar atau bertentangan dengan hukum, Sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin

meningkat. Terkadang masyarakat melakukan jalan pintas yaitu salah satunya dengan cara melakukan pemalsuan uang.

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk bertujuan dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang, tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerapan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>1</sup>

Seiring dengan tingkat pengangguran yang tinggi yang disebabkan oleh lapangan kerja yang semakin hari semakin sempit, hal ini mendorong beberapa untuk melakukan pemalsuan uang dan mengedarkannya. Tindak pidana memalsukan uang semakin hari semakin canggih disebabkan berkembangnya Teknologi khususnya teknologi komputer. Uang palsu tersebut terkadang sulit dibedakan dengan uang aslinya, selain itu Tindak Pidana memalsukan uang dapat merugikan perekonomian Negara, yaitu semakin tingginya laju inflasi ekonomi.

Dalam hal ini, perlu penerapan hukum yang sesuai dan seimbang sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan Pemalsuan uang diterapkan secara khusus merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemalsuan Uang.

Berdasarkan Pasal 244 KUHP tentang “Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri dan Uang Kertas Bank” menyebutkan :

“Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi , 2005, *Tindak Pidana Pemalsuan*,jakarta,Raja Grafindo Persada, hlm 46

mengedarkan mata uang, kertas negara atau uang kertas bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara.”

Dilihat dari pasal 244 KUHP penulis sangat setuju dengan pemberian sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, tetapi alangkah baiknya ditambah dengan hukuman denda dikarenakan perbuatan pemalsuan uang merupakan tindakan yang sangat merugikan Negara khususnya dibidang perekonomian Negara.

Selanjutnya pemerintah menerbitkan peraturan hukum yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* bahwa, Ketentuan Khusus mengesampingkan Ketentuan Umum ini bertujuan diterbitkan oleh karena tindakan Pemalsuan Uang sudah diatur lebih spesifik, dalam hal pemberian sanksi yang lebih berat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG ( STUDI KASUS NO.738/PID.SUS/2017/PN.KIS)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan ini adalah : Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan No 738/Pid.Sus/2017PN.Kis).

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka tujuan penulis adalah : Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan No 738/Pid.Sus/2017/PN.Kis).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat hak secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis adalah Penulis dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu Hukum Pidana khususnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis peneliti dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara di dalam memahami tindak pidana pemalsuan uang.

#### **3. Manfaat Bagi Diri Sendiri**

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Hakim itu adalah pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sebahagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>2</sup> Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disuatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan, yang disebut dengan putusan hakim.<sup>3</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis.<sup>4</sup>

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan,

---

<sup>2</sup> H. Margono, 2019 *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 66

<sup>3</sup> Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 52

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 15

dan masyarakat. Hakim bertanggungjawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan, bahwa tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat, sangat ditentukan seberapa jauh argumentasinya putusan hakim atas klaim, bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.<sup>5</sup> Pertimbangan hukum putusan hakim, bukan hanya harus logis, irasional. Rasional-ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Adapun logis intelektual dalam hal ini mengandung arti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkret dengan mengindahkan hukum-hukum logika. Demikian pula intuitif irasional, berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika sehingga melahirkan keadilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat:

- a. Alasan-alasan; yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
- b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.

---

<sup>5</sup> Syarif Mappiasse, 2017, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana, Jakarta,, hal 10

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 12

- c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice.
- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar ( Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>7</sup>

Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim adadua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis:

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal hal yang dimaksud tersebut antara lain:

#### **1. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena dasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selainberisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 45-46

menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

## **2. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasehat hukum.

## **3. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan Hakim dalam putusannya.

## **4. Barang-barang bukti**

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang menjadi dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkan:

- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

## **5. Pasal-Pasal dalam peraturan Hukum Pidana**

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selain dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

### **b. Pertimbangan Non-Yuridis**

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non- yuridis adalah sebagai berikut:

#### **1. Latar Belakang Terdakwa**

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

#### **2. Akibat Perbuatan Terdakwa**

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak kemandirian dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

### 3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian pidana terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

### 4. Agama Terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ Ketuhanan’ pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindak para pembuatan kejahatan.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum yang selama ini berkembang di Indonesia yaitu berdasarkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menerapkan dan melaksanakan ketiga asas tersebut secara berimbang dan proporsional, berikut penjelasan dari ketiga asas tersebut :

#### a. Asas kepastian hukum

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Hal itu sesuai dengan pendapat beberapa ahli

---

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hal 212-220

hukum, seperti diantaranya, Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>9</sup>

#### **b. Asas Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Hukum seharusnya mengandung nilai keadilan, hal mana sesuai dengan pendapat Jhon Rawls yang mengatakan bahwa subjek utama keadilan struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara-cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dan kerjasama sosial. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung kepada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterpkan pada peluang ekonomi serta kondisi dalam berbagai sektor masyarakat. Putusan hakim diharpkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak dalam berperkara. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial, bukan keadilan formal maknanya adalah sebagai suatu keadilan yang riil dan diterima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> H. Margono. *Op.cit*, hal 115

<sup>10</sup> H. Margono. *Op.cit*, hal 108-110

### **c. Asas Kemanfaatan**

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharap adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/ penegakannya haruslah memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk mewujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.

Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi para pihak baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Hal ini juga dapat berarti bahwa para pihak harus dapat memahami dan menghayati apa arti dan mafaat putusan itu bagi mereka sendiri. Disini tugas dan peran hakim wajib memberikan pengertian-pengertian melalui dialog selama proses persidangan. Disamping putusan hakim mempunyai manfaat bagi para pihak, putusan hakim diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum yaitu “*strafbaar feit*”<sup>11</sup> Sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, pada pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai arti yang abstrak dari peristiwa-peristiwa.

Perbuatan yang dilarang oleh suatu kaidah atau aturan hukum yang disertai dengan ancaman ( sanksi ) berupa pidana tertentu, bagi setiap orang yang melanggar aturan tertentu. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.

Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>12</sup> Di dalam

---

<sup>11</sup> Adami chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, hal.67

<sup>12</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 5.

bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

1. Tindak pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum<sup>13</sup>

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.<sup>14</sup>

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan pidana yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>15</sup>

Syarat tindak pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
2. Perbuatan itu dilarang oleh UU, diancam dengan hukuman, ancaman hukum itu baik tertulis (UU) dan tidak tertulis.
3. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hal 136.

<sup>14</sup> Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, hal 65

<sup>15</sup> Nunung Hamidah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 12

<sup>16</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, 1995, *Latihan Ujian: Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 106-107

E. Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>17</sup>

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>18</sup>

Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>19</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Menurut rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur-unsur syarat menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas bahwa dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Pada umumnya bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua unsur dasar yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, 1997, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 6

<sup>18</sup> Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, hal 51

<sup>19</sup> Frans Maramis, 2013 *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 58.

- a. Unsur- unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>20</sup>
- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
  - 2) Maksud dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
  - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :
- 1) Sifat melawana hukum.
  - 2) Kualitas dari perilaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
  - 3) Kaulitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>21</sup>

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau

---

<sup>20</sup> P.A.E. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 193

<sup>21</sup> Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm 7

“di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>22</sup>

### c. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Uang

#### a. Pengertian dan Fungsi Uang

Uang adalah suatu alat tukar yang sah yang diterima oleh masyarakat secara umum, dan dibuat dalam bentuk emas, perak, kertas yang dipakai sebagai ukuran nilai uang tersebut. Namun pada dasarnya uang didefinisikan sebagai alat tukar. Menurut Stephen M. Golffeld dan Lester V. Chander 11, uang adalah sebagai alat satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda-tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk dalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berbeda.<sup>23</sup>

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang digunakan dalam

---

<sup>22</sup> Ismu Gunadi, Junaedi Efendi, 2014 *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hal 40

<sup>23</sup> Gatot Supramono, 2014, *Hukum Uang Di Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing, hal 10

melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.<sup>24</sup>

Uang memiliki satu fungsi pokok atau fungsi dasar dalam sistem ekonomi suatu negara yaitu memudahkan pertukaran barang dan jasa mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan.<sup>25</sup> Jadi dapat diketahui bahwa fungsi uang dalam sistem ekonomi suatu negara adalah untuk memungkinkan kegiatan transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah disertai dengan produktivitas yang tinggi disebabkan guna mencapai hasil yang maksimal.

Uang memiliki beberapa fungsi dan memainkan berbagai peran dalam kegiatan perekonomian. Pada dasarnya fungsi fungsi uang ialah sebagai<sup>26</sup> :

1. Alat tukar-menukar

Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya penggunaan yang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan.

2. Satuan hitung

Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.

3. Penimbun kekayaan

Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk

---

<sup>24</sup> Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, Raja Wali Pers, hal 13

<sup>25</sup> Julius R. Latumaerisa, 2011, *Bank dan Lembaga keuangan Lain*, Ambon, Salemba Empat, hal 8

<sup>26</sup> Prathama Rahardja, 1987, *Uang dan Perbankan*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 9

rekening. Menyimpan atau memegang uang tunai di samping penimbun kekayaan juga memberikan manfaat lainnya. Memegang uang tunai biasanya memiliki beberapa tujuan seperti untuk memudahkan melakukan transaksi, berjaga-jaga atau melakukan spekulasi. Kemudian dengan menyimpan uang di bank justru akan menambah kekayaan karena akan memperoleh uang jasa berupa bunga.

4. Standar pecicilan utang

Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Begitu pula dengan adanya utang piutang yang harus diterima atau dibayarkan sekarang atau dimasa yang akan datang.<sup>27</sup>

Dari ke-empat fungsi diatas, uang harus memiliki syarat tertentu. Syarat yang utama adalah bahwa uang diterima oleh masyarakat (sebagaimana telah disebutkan dimuka). Dapat tidaknya suatu barang diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar mungkin disebabkan oleh paksaan (berdasarkan pada kewenangan pemerintah yang menetapkan sesuatu barang sebagai uang), atau oleh karena kepercayaan masyarakat sendiri pada barang tersebut.<sup>28</sup>

Dengan pemanfaatan uang maka tingkat pendapatan yang diperoleh dari tabungan akan naik, dan dengan demikian juga tabungan yang diperlukan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan memperoleh dorongan. Friedman bahkan menambahkan, bahwa uang sesuatu yang lebih dasariah dari pada sekedar sebagai alat tukar; uang adalah sesuatu yang memungkinkan orang dapat memisahkan tindakan membeli dari tingkat menjual. Dari sisi pandangan ini, peranan uang adalah untuk bertindak sebagai penyimpanan sementara tenaga beli.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Op Cit*, hal 17

<sup>28</sup> Prathama Rahardja, *Op.Cit*, hal 11

<sup>29</sup> Komaruddin, 1991, *Uang Di Negara Sedang Berkembang*, Jakarta, Bumi Aksara, hal 396

## 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang.

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam keberlangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat dari strategis terhadap uang disini disebabkan oleh karena uang dapat menjadi sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Tindak Pidana pemalsuan mata uang dan kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pembuatan uang tersebut terdiri dari menirukan dan memalsukan. Penyebutan tindak pidana pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP, Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar memalsukan dan meniru.

Pasal 244 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Barang siapa meniru dan atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>30</sup>

Tindak pidana peniruan uang rupiah ini bukanlah merupakan sesuatu fenomena khusus abad ke-20. Kejahatan tersebut selalu tumbuh setiap kurun

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op.Cit*, hal 47

waktu dan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Sehingga fenomena peniruan uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.<sup>31</sup>

Bank Indonesia (BI) mengakui peredaran uang palsu dimasyarakat semakin tinggi. Bahkan, kualitas semakin menunjukkan kesamaan dengan uang asli, peredaran uang palsu yang tinggi. Selain berpotensi mengurangi psikologis kepercayaan masyarakat dalam mengedarkan uang rupiah juga merugikan masyarakat yang memilikinya karena tidak ada penggantian terhadap uang palsu yang dimiliki.<sup>32</sup>

Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran jika kepercayaan terhadap uang hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.

Tindak pidana dengan perbuatan meniru dan memalsu dalam pasal 244 ini dirumuskan secara formal, atau disebut “Tindak pidana formal”. Suatu tindak pidana yang selesainya ditentukan atau diukur dari selesainya melakukan perbuatan, bukan diukur dari adanya akibat dari perbuatan. Dengan selesainya perbuatan meniru atau memalsukan terhadap uang, maka selesailah tindak

---

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal 30.

<sup>32</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal 31

pidana formal. Timbulnya akibat bukan menjadi syarat selesainya tindak pidana tersebut.

## **2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Jika dilihat dari sifat tindak pidana pemalsuan uang, bahwa ada beberapa jenis tindak pidana pemalsuan uang yaitu :

1. Membuat secara meniru (*namaken*) . Meniru Uang adalah membuat barang yang menyerupai uang , biasanya memakai logam yang lebih murah dari harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli.
2. Memalsukan (*vervalschen*) Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak diperlukan, asal memenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas diberi warna lain, sehingga unag kertas tadi dianggap sebagai uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih.

## **4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Ada beberapa unsur apabila dihubungkan dengan objek mata uang kertas yang dipalsukan berdasarkan pasal 244 KUHP yaitu :

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut asli dan tidak dipalsukan.
- b. Unsur objektif : 1. Barang siapa  
2. Meniru atau memalsukan.  
3. mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank.

Dalam bentuk kejahatan tindak pidana pemalsuan uang atau dipalsukan terdapat beberapa unsur unsur apabila dirumuskan pada pasal 245 yaitu:

1. Unsur-unsur objektif:
  1. Perbuatan : *mengedarkan sebagai asli atau tidak dipalsu:*
  2. Objeknya: a. Mata uang negara atau mata uang bank tidak asli atau yang dipalsu;  
b. uang kertas negara atau negara atau kertas bank tidak asli atau yang dipalsu;
  3. Padahal uang itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri;
  4. Kesalahan: dengan sengaja<sup>33</sup>

## 5. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Titel X Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, ada beberapa ketentuan pidana :

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op.Cit*, hlm 54

## Pasal 33

1. Setiap orang yang telah menggunakan Rupiah dalam:
  - a. Setiap orang transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan /atau
  - c. Transaksi keuangan lainnya.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta).

2. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/ atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena dapat keraguan atas keaslian rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## Pasal 34

1. Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *spesimen* sebagaimana dimaksud dengan pasal 24 ayat(1) dipidana dengan pidana kurunag paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.00 (dua ratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 35

1. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong menghancurkan, dan / atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,000 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan dan atau diubah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 36

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupa palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah palsu dalam dan atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
5. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### Pasal 37

1. Setiap orang memproduksi, menjual, memberi, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### Pasal 38

1. Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34, pasal 35, serta pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana pencetakan rupiah badan yang mengoordinasikan pemberantasan rupiah palsu, dan atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejatan terorisme, atau terganggunya perekonomian nasional,

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00. (seratus miliar rupiah).

#### Pasal 39

1. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34, pasal 35 pasal 36 atau pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).
2. Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/ atau harta benda pengurus korporasi.
3. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, atau pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usah dan / atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

#### Pasal 40

1. Dalam hal, terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36 ayat(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana denda diganti dengan pidana kurungan denda ketentuan untuk setiap terpidana denda sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

#### Pasal 41

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 adalah pelanggaran.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36, pasal 37 adalah kejahatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan No 738/Pid.Sus/2017/PN.Kis).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

#### **C. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ratio decidendi*, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsideran pada pokok perkara. Sebagaimana dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendinya* adalah penafsiran atau penghalus hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu, metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari :

##### **1. Data Primer**

Merupakan Bahan Hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b) Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemalsuan Uang.

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan hukum kajian kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang, seperti:

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal dari kalangan praktisi hukum dan akademi hukum yang ada berhubungannya dengan penelitian ini.

### 3. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum dan lain sebagainya.

### **E. Metode Penelitian Hukum**

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan penelitian proposal ini adalah adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum pustaka yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang pemalsuan uang.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakann dokumen-dokumen resmi yang dipergunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN.Kis.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 738/Pid.Sus/2017/PN.Kis tentang bagaimanakah Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

